

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 839/XI/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTI

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeri sa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor. 839/XI/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama

SM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)

Alamat

Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur

Serang – Banten

sebagai Pemohon Selanjutnya di

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten

Alamat

: Jl. KP3B Palima – Serang

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

- [1.2] Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh Retno Dwi Ambarwati, S.T., M.T. Marli Subihat, S.Si., M.Si, M. Ridwan Febrian, S.Kom dan Ratna Susilawati. S.HI berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/25/DSP/2015, serta Achmad Nashrudin P. SIP.. M.Si
- [1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:
- 1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
- 2. Termohon menyatakan sanggup menyediakan dalam bentuk Dokumen yang sesuai dengan permohonan informasi dengan menghitamkan dokumen yang mencantumkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perandang-undangan terkecuali permohonan informasi pada angka 74 dan 76 yang terdapat didalam berita acara mediasi.
- 3. Dokumen akan disediakan selambat-lambatnya 90 (Sembilan Puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 1. Januari 2015 sumpai dengan 14 April 2015.
- 4. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman:
- [1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas. dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota Majelis Anggota Majelis Anwar Mahmud) (Amas Tadjuddin)